



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep. 320 -Bag.Huk/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendayagunakan, dan memberikan pelayanan informasi terhadap dokumen hukum;
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Melaksanakan standardisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep. 269 -Bag.Huk/2020 tentang pembentukan tim teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 320 -Bag Huk/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
3. Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum;
5. Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum pada Bagian Hukum;
6. Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum;
7. Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
8. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
9. Seluruh Operator Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL